



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 dalam proses mediasi perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2016/PN.STB, antara :

PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 13, yang beralamat di Jalan KH Zainul Arifin No. 13 Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SK/BPR/X/2015 bertindak untuk dan atas nama PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 13 yang berkantor pusat di Jalan KH Zainul Arifin No.13 Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Sumatra Utara, yang diwakili oleh Tambun Lumbantoruan selaku Direktur Utama PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 13, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (don misili) kuasanya tersebut diatas, selanjutnya disebut sebagai.....Pengguga;

Melawan

1. **TETI GERICE** , Jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Umur 32 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang beralamat di Dusun Titi Mangga Desa Namo Sialang Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1205195203840001, selanjutnya disebut Tergugat I;
2. **MHD.HAIRUNAS TARIGAN**, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Umur 38 Tahun, Pekerjaan Supir, yang merupakan suami dari TERGUGAT I, yang beralamat di Dusun Titi Mangga Desa Namo Sialang Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1205190502780002, selanjutnya disebut Tergugat II;

Maka untuk mengakhiri sengketa kedua belah pihak, telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Bahwa pihak pertama berjanji akan mengembalikan sisa hutang pokok pinjaman kepada pihak kedua sebesar Rp. 22.899.000. (Dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan cara di cicil sebanyak 3 (Tiga) kali cicilan dalam kurun waktu



3 (Tiga) bulan yaitu dihitung sejak tanggal 25 Juni 2016 dan 25 Agustus 2016. Dengan cicilan I (Pertama) pada tanggal 25 Juni 2016 sebesar Rp. 5.000.000. (Lima Juta Rupiah), Cicilan 2 (dua) pada tanggal 25 Juli 2016 sebesar Rp. 8.949.500. (Delapan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan Cicilan 3 (Tiga) pada tanggal 25 Agustus 2016 sebesar Rp. 8.949.500. (Delapan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa pihak pertama juga berjanji akan melunasi sisa hutang bunga sebesar Rp. 11.457.980. (Sebelas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) dan Denda sebesar Rp. 6.699.992. (Enam juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga apa bila ditotal hutang Bunga dan Denda sebesar Rp. 18.157.972. (Delapan belas juta seratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan cara dicicil selama kurun waktu 12 (dua belas bulan) dengan cicilan tiap-tiap bulannya minimal sebesar Rp. 1.000.000. (Satu juta rupiah) dimulai sejak September 2016 sampai dengan September 2017 dengan jadwal pembayaran setiap tanggal 19.
- Bahwa apabila dalam perjanjian ini pihak pertama tidak melaksanakan atau lalai melakukan kewajibannya untuk melunasi seluruh hutangnya kepada pihak kedua sebagaimana mestinya maka pihak pertama bersedia membayar bunga berjalan dan denda yang akan dihitung kembali dan pihak pertama bersedia untuk melanjutkan proses persidangan dan proses hukum yang berlaku.
- Bahwa pihak kedua berjanji akan menyerahkan jaminan berupa sebidang tanah seluas + 200 M2 berikut dengan bangunan permanen dengan bukti kepemilikan Surat No: 593.2-43/SPHGR/BS/2013 yang tercatat Atas Nama Teti Gerice. Kepada pihak pertama apabila seluruh hutang telah dilunasi.

Demikianlah surat perjanjian perdamaian ini diperbuat sebenar-benarnya dengan keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak mana punjuga. Setelah persetujuan itu dibuat atas surat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat itu;

Kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 3/Pdt.G.S/2016/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut diatas;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat telah dicapai Perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian ;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi perjanjian perdamaian (akta van dading) tersebut;
3. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 766.000,-(tujuhratus enampuluhenamribu rupiah);

0

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2016 oleh Dewi Andriyani, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Stabat dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh M.Amin S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. Amin, S.H.

Dewi Andriyani, S.H.

Halaman 3 dari 4 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2016/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

1. PNBP	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 75.000,-
3. Panggilan	: Rp. 650.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah		Rp. 766.000,-(tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)